

**MENGAPLIKASIKAN AKAD SYIRKAH UNTUK MENINGKATKAN  
USAHA KECIL MENENGAH KERUPUK  
DI DESA PETUNG PANCENG GRESIK**

Mohammad Nasikhhan  
Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia  
teguhniatmnasikhhan789@gmail.com

**Abstract**

This research is a field research by taking the research location in the village of Petung Panceng Gresik. The theory used is the application of syirkah contracts in increasing Small and Medium Enterprises (SMEs) and the concept of welfare. The research data obtained through the method using a qualitative descriptive approach, while the data collection techniques used were interviews and documentation.

The results of the analysis and the findings of the researcher conclude that SMEs have a very positive influence on existing cooperation in business, such as obtaining income so that they can meet daily needs, the home environment is better than before, education is still a little lacking due to economic factors that have not been developed yet. adequate and better health because it can meet the needs in terms of treatment.

**Keywords:** *Small and Medium Enterprises (SMEs), Cooperation, Islamic Economics.*

**PENDAHULUAN**

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada Tuhan-Nya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, yang dikenal pada saat ini dengan istilah ekonomi islam.<sup>1</sup>

Era globalisasi sekarang sudah semakin kecil dari minat masyarakat dalam hal yg berkaitan dengan kemunculan ekonomi islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi *dekonstrutif* atas kegagalan sistem ekonomi dunia dominan selama ini. Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan tolong-

menolong antarsesama dalam kebaikan, termasuk dalam urusan material. Salah satu bentuk tolong- menolong untuk mengatasi kesenjangan ekonomi ialah dengan cara menyalurkan dana kepada yang membutuhkan.

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat, hal ini dibuktikan dengan maraknya jenis-jenis usaha yang mulai berkembang, seperti jenis Usaha Kecil Menengah (UKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dalam pemasarannya. Selain itu para pelaku bisnis dalam UKM ini yang kreatif menciptakan jenis produk yang beragam. Usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Usaha kecil menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia, karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Mas'adi Ghufon *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja. Muhammad.2009.*Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFI. 2002, 191

<sup>2</sup> Mohammad Rifa'I, *Budidaya Perairan Buku Kesatu*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999, 135.

UKM di Indonesia mempunyai kontribusi yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan merupakan motor penggerak pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional. Perhatian pada pengembangan sektor UKM memberikan makna tersendiri pada usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negaranegara yang memiliki income perkapita yang rendah.<sup>3</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *syirkah*. Malikiyah mengatakan *syirkah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerjasama, artinya setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama, dengan masih absahnya wewenang atas harta masing-masing. Hanabilah mengatakan *syirkah* adalah percampuran dalam kepemilikan dan wewenang. Syafi'iyah mengatakan *syirkah* adalah hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Hanafiyah berkata, *syirkah* adalah transaksi yang dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan. Definisi ini paling tepat karena mengungkapkan hakekat *syirkah* yang notabene sebuah transaksi.<sup>4</sup>

Model *syirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Di sisi lain, Ekonomi islam menolak dengan tegas kompensasi atas

barang modal berupa bunga di sisi lain ekonomi islam juga tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan kerjasama (saling menguntungkan).

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syariah Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan pada sektor riil seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi lebih pada aspek pemerataan dan pengurangan jumlah kemiskinan, kondisi seperti ini lebih memungkinkan dengan pengembangan sektor riil yang dapat menyerap tenaga kerja. Kemudian melalui pemerataan, kekayaan suatu Negara tidak akan terkonsentrasi atau dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, tetapi terdistribusikan secara lebih merata pada anggota masyarakat yang lebih luas. Dalam aktivitas perdagangan atau dikenal dalam istilah berbisnis pada era modern ini, mencari keuntungan merupakan tujuan utamanya, serta praktek-praktek haram, kerap kali dilakukan untuk mendapatkan tujuan tersebut, seperti mengurangi timbangan, penjualan dua kali lipat dari harga aslinya yang jatuhnya adalah riba.

Tujuan dan semua praktek-praktek tersebut dalam ekonomi Islam adalah suatu hal yang dilarang. ekonomi Islam memandang mencari keuntungan adalah suatu hal yang fitrah, yang dapat menimbulkan semangat berinovasi, dan bersaing. Perhatian utama ekonomi Islam adalah upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya, karena aspek spiritual harus hadir.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap

<sup>3</sup> Primiana. 2009. *Pengantar Ilmu Ekonomi. Mikro ekonomi dan Makro ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI. 2009. 49.

<sup>4</sup> Beirut, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 146.

pengaplikasian akad *syirkah* di desa petung kecamatan panceng kabupaten Gresik dan meninjaunya berdasarkan pandangan hukum Islam dengan judul Ekonomi Islam dalam Mengaplikasikan Akad Syirkah untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerupuk Wedi Poerwati Di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

### **Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan. Penulis menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi kepada tujuan yang di teliti. Adapun Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal Selasa, 11 Agustus 2021 yang berada di desa petung yang ada di kabupaten Gresik. Berlokasi di Jl. Budi luhur Rt.07. Rw. 03 desa petung Kec. panceng Kab. Gresik

teknik-teknik yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara yang dimaksud disini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang yang di wawancarai.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung dengan pihak pemilik usaha kecil menengah di desa petung Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban. Proses komunikasi antara peneliti antara pemilik satu dan yang kedua tersebut baru dapat berjalan baik jika masing – masing pihak menyadari adanya kepentingan yang sejalan dari proses Bkomunikasi yang dilakukan oleh si peneliti terhadap UKM krupuk wedi poerwati di Kelurahan petung

Kecamatan panceng yaitu UKM krupuk wedi poerwati.

#### **2. Dokumentasi**

Teknik dokumnetasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain. (Muhammad,2015: 152) Dokumen ini terkait mekanisme Pembuatan Modal UKM dalam meningkatkan kualitas produk UKM.

Karya tulis ilmiah ini di susun berangkat dari keyakinan penulis setelah cukup melakukan pengenalan masalah. Adapun keyakinan sistem ekonomi islam secara kaffah dengan segala potensi yang di miliki. Dalam penulisan karya ilmiah ini, lokasi penelitian di ambil di desa petung panceng Gresik.

### **Mengaplikasikan Akad Syirkah untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerupuk Wedi Poerwati Di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik**

#### **1. Pengaplikasian akad Syirkah dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah**

Pada dasarnya, syirkah merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam Islam, terdapat bentuk akad kerja sama yakni Syirkah. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab II, bahwa Syirkah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra syirkah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah kerjasama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung secara proporsional sesuai

dengan kontribusi modal. dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada. Jika dilihat dari uraian diatas, maka sudah selayaknya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal bermu'amalah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan kerja sama kerjasama yang bertujuan untuk meringankan kedua belah pihak serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan di krupuk wedi poerwati desa petung kecamatan panceng kabupaten gresik adalah kerja sama kerjasam dari sisa hasil usaha. Yang mana kerja sama kerjasam di usaha krupuk wedi poerwati desa petung kecamatan panceng kabupaten gresik, kedua pemilik usaha telah melakukan kesepakatan untuk melakukan kerja sama kerjasam dengan ketentuan keuntungan kerjasam yang didapatkan masing-masing pihak setiap bulannya yaitu sebesar 50% : 50%.

Tidak terdapat jangka waktu dalam kerja sama kerjasam ini sehingga salah satu pemilik modal dapat mengambil modal sewaktu-waktu.

Perjanjian kerja sama kerjasam dalam Usaha kerupuk wedi poerwati ini dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan. Sehingga tidak terdapat bukti tertulis mengenai perjanjian tersebut. Ketika kedua belah pihak telah menyepakati sebuah perjanjian, maka secara otomatis akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut dapat dilihat dari jenis akad Syirkah dilakukan.

Berdasarkan uraian analisa di atas, jika dilihat dari cara, pengaplikasian akad syirkah dalam meningkatkan usaha kecil menengah yang dilakukan pada usaha krupuk wedi poerwati desa petung Kecamatan panceng Kabupaten gresik dapat dikategorikan termasuk dalam akad syirkah. Hal ini terlihat dari cara kerja

samanya menggunakan cara *Profit Sharing*.

2. Pengaplikasian akad Syirkah dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Menurut Ekonomi Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang di dalamnya terdapat berbagai yang mengatur berbagai kegiatan manusia yaitu aqidah, akhlak dan tidak terkecuali mu'amalah. Mu'amalah sendiri merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang di tujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَنْفُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Dari uraian ayat di atas, dapat dipahami bahwa akad kerjasama dalam Islam merupakan akad yang bermanfaat bagi kehidupan manusia salah satunya dalam usaha. Untuk saling bertukar keperluan melalui akad kerja sama.

Kerja sama merupakan akad yang bertujuan pada kemashlahatan umat yakni untuk saling tolong menolong antar umat manusia. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dari uraian ayat diatas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi akad, disyaratkan bahwa kedua belah pihak haruslah memenuhi rukun dan syarat akad bagi hasil.

Dalam hukum Islam (fiqih), kerjasam terdapat dalam syirkah. Selain itu perhitungan laba atau rugi dalam praktik syirkah dapat diketahui berdasarkan laporan kerja sama dari

usaha. Kerjasama Syirkah dapat dilakukan dengan menggunakan.

a. Keadilan (,,*Adl*)

Permasalahan yang ada di usaha krupuk wedi poerwati adalah tentang persoalan tidak adil pelayanan pada usaha tersebut dari pemilik modal satu dan pemilik modal ke II maka dari itu pengaplikasian akad syirkah dalam meningkatkan usaha kecil menengah di tinjau dari ekonomi islam. Sehingga apabila ditinjau dari ekonomi Islam tidak sesuai dengan syariat Islam Bisa mengubah citra dan hukum Islam yang ada.

Bagaimana aturan yang sebenarnya bisa di analisa dalam hokum ekonomi Islam tentang keadilan yang bagaimana nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya.

Kata adil dalam hal ini mempunyai makna tidak berbuat dhalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).

b. Pertanggung jawaban (*Ma''ad*)

Permasalahan sering terjadi itu adalah konsumen tidak menepati pesanan sehingga membuat pemodal I dan pemodal II mengalami kerugian sehingga pelayanan pada usaha krupuk wedi poerwati adalah tentang tidak tanggung jawabnya konsumen yang meminta pesanan kepada pelayanan pada usaha pada saat pememesannya sudah jadi, konsumen tidak mau bertanggung jawab itu yang pengaplikasian akad syirkah dalam meningkatkan usaha kecil menengah tidak sesuai dengan syariat Islam Bisa mengubah citra dan hokum Islam yang ada.

Seharusnya yang dilakukan konsumen maupun pelayan nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Konsep *ma''ad* mengajarkan kepada manusia bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan, apapun motifnya akan mendapat balasan. Dengan kata lain terdapat *reward* dan *punishment* (pahala dan siksa) atas segala bentuk perbuatan manusia. Sebagai mana dalam surah Al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (QS. Al-Muddatsir: 38).

Perjanjian kerja sama dalam usaha krupuk wedi adalah termasuk akad syirkah.

Dengan demikian, pengaplikasian syirkah dalam meningkatkan usaha kecil menengah UKM krupuk wedi poerwati di tinjau dari Ekonomi Islam dalam penerapan sistem kerjasama ini telah menggunakan konsep kerjasam syirkah, karena pada usaha krupuk wedi poerwati yang ada pada desa petung itu merupakan usaha rumahan yang di kerjakan 2 pengelola, dimana kedua belah pihak menanggung

kerugian bersama sesuai dengan akad

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang analisis produk syirkah terhadap peningkatan produktivitas usaha mikro, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melihat perkembangannya usaha kecil menengah khususnya pada pengaplikasian akad syirkah dalam periode 2019-2020 terus mengalami naik dan turun (*fluktuasi*) dapat dilihat dari jumlah karyawan. Pada dasarnya dengan akad *syirkah* dirasa yang paling tepat untuk melaksanakan mengaplikasikan akad syirkah karena sama-sama dapat menguntungkan bagi *shahibul maal* maupun *musyarikah*. Meskipun terlihat usaha yang dijalankan oleh karyawan mengalami peningkatan dari tingkat penghasilannya berdasarkan modal, kesempatan kerja berdasarkan tenaga kerja/karyawan, serta teknologi.
2. Tinjauan ekonomi islam dalam usaha krupuk wedi poerwati adalah tentang persoalan tidak adil pelayanan pada usaha tersebut dari pemilik modal satu dan pemilik modal ke II maka dari itu pengaplikasian akad syirkah dalam meningkatkan usaha kecil menengah di tinjau dari ekonomi islam mengikuti dua metode ekonomi islam yaitu:
  - a. Keadilan (*Adl*)
  - b. Pertanggung jawaban (*Ma'ad*)

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Beirut. 2004. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Badawi, Abdul 'Azami bin al Khalafi. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers

Fauzi dan Riyadi. 2019. Yang berjudul. *Strategi Pengembangan Bisnis UKM Guna Meningkatkan Pendapatan Karyawan Pada Usaha Toko Roti Futry Maros Di Maros, Sulawesi Selatan*. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan,

Huda. 2015. Yang berjudul. *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*. Jurnal Islamonic.

Hajar, Khafid bin Askolani. 2021. *Tafsir Jalalain Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Sagesindo

Idris. 2014. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Gunawan, Imam. 2013. *Pengantar Analisa Pendapatan* Yogyakarta: UPP STIMYKPN. 2007.

Laily, Prisyadi. 2013. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Mas'adi, Ahmad Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Muhammad. 2009. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFi.

Primiana. 2009. *Pengantar Ilmu Ekonomi. Mikro ekonomi dan Makro ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI

Rifa'i, Mohammad 1999. *Budidaya Perairan Buku Kesatu*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rohaendi. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinegoro.

Rukmana. 2001. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Sumodiningrat. 1998. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Media Pressindo

Suprayidno. 2005. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT Bumi Aksara,

Sugiyono.2014.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.